E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3775-3782
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Petani Kopi dan Eksportir di Kabupaten Ngada

Mariabeth L. Gua[1], Petornius Damat[2], Rini M. Kaesmetan[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: mariabethgua@gmail.com, damattoni@gmail.com,
rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian kerja sama antara petani kopi dan eksportir kopi di Kabupaten Ngada serta mengkaji pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam hubungan kerja sama perdagangan kopi, khususnya mengenai kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, penentuan harga, standar kualitas, dan mekanisme pembayaran. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga petani kopi dan pihak eksportir serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama dibentuk melalui komunikasi dan negosiasi mengenai harga, kualitas, jumlah kopi, penyerahan hasil panen, serta pembayaran. Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang memenuhi persyaratan tersebut mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya, kerja sama juga mencakup pembinaan petani dan penerapan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kendala yang berkaitan dengan kualitas hasil panen, perubahan kondisi produksi, dan penyesuaian harga memerlukan komunikasi serta kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas, transparan, dan dilaksanakan dengan itikad baik diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan petani maupun eksportir.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Petani Kopi, Eksportir, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aimed to analyze the validity and legal force of cooperation agreements between coffee farmers and exporters in Ngada Regency and to examine their implementation. The research focused on legal certainty in coffee trade partnerships, particularly the rights and obligations of the parties, price determination, quality standards, and payment mechanisms.

The study employed an empirical juridical method through statutory and field research approaches. Data were collected through interviews with three coffee farmers and two representatives of coffee exporters, as well as a literature review, and were analyzed qualitatively. The findings showed that cooperation agreements were established through communication and negotiation concerning prices, coffee quality, quantities, delivery, and payment. Under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement is valid when it fulfills four requirements: consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Agreements that meet these requirements are legally binding under Article 1338 of the Indonesian Civil Code. In practice, the cooperation also involves farmer assistance and the application of quality standards to meet market requirements. Challenges related to coffee quality, changing production conditions, and price adjustments require communication and mutual agreement between the parties. These findings indicate that clear agreements, transparent procedures, and good-faith implementation are essential to strengthening legal certainty in coffee trade partnerships. Therefore, cooperation agreements should clearly regulate the rights and obligations of each party, quality requirements, pricing, and payment procedures to protect the interests of both farmers and exporters.

Keywords: *Cooperation Agreement, Coffee Farmers, Exporters, Civil Law, Legal Protection.*

LATAR BELAKANG

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memiliki arti ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Selain dipasarkan di tingkat lokal, kopi Arabika Flores Bajawa juga terhubung dengan rantai pasok yang melibatkan kelompok petani, pelaku usaha, dan eksportir. Hubungan tersebut tidak hanya menyangkut transaksi jual beli hasil panen, tetapi juga mencakup penetapan mutu, jumlah pasokan, harga, jadwal penyerahan, pendampingan budidaya, dan pembayaran. Penelitian mengenai rantai pasok kopi di Indonesia menunjukkan bahwa pilihan saluran penjualan petani dipengaruhi oleh akses pasar, kemudahan transaksi, dan hubungan kemitraan (Rosiana & Feryanto, 2022; Noer & Handayani, 2023).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara petani dan eksportir dapat menimbulkan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 menegaskan daya mengikat perjanjian yang dibuat secara sah serta kewajiban melaksanakannya dengan itikad baik. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipisahkan dari kepatutan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Kajian tentang asas keseimbangan menekankan bahwa kebebasan menyusun isi kontrak perlu dijalankan dengan memperhatikan keadilan kontraktual dan mencegah ketimpangan posisi tawar (Kurniawan et al., 2022; Noviana et al., 2022; Sopamena, 2021). Perlindungan petani juga berkaitan dengan akses terhadap informasi, kepastian harga, serta kejelasan mekanisme pengadaan dan pembayaran. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kerangka perlindungan bagi petani, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memuat kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta

usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 mengatur perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa sebagai kopi spesialti. Namun, keberadaan regulasi perlu diikuti dengan perjanjian yang mudah dipahami dan dapat dibuktikan apabila terjadi sengketa. Kajian agribisnis tentang contract farming kopi memperlihatkan bahwa perjanjian dapat mendukung produksi dan hubungan pasar, tetapi manfaatnya dipengaruhi oleh pelaksanaan isi kontrak, pengelolaan risiko, dan koordinasi para pihak (Haryono et al., 2023; Basri et al., 2024; Rahmadhani et al., 2024). Sementara itu, penelitian tentang perlindungan hukum atas produk kopi dan indikasi geografis menekankan pentingnya memastikan agar nilai ekonomi produk khas turut memberi manfaat kepada masyarakat penghasilnya (Noviarni, 2022; Cadizza, 2023; Mangera et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua persoalan: pertama, apakah perjanjian kerja sama petani kopi dan eksportir di Kabupaten Ngada memenuhi syarat sah perjanjian dan menimbulkan kekuatan hukum bagi para pihak; kedua, bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan dalam praktik. Artikel ini berfokus pada hubungan kontraktual di tingkat lokal dengan menghubungkan ketentuan KUHPerdata, perlindungan petani, dan temuan wawancara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lima orang responden, yaitu tiga orang petani kopi dan dua orang dari pihak eksportir kopi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta kerja sama antara petani kopi dan eksportir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perjanjian kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, penentuan harga, kualitas kopi, penyerahan hasil panen, serta mekanisme pembayaran.

Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan hukum dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul diolah melalui tahap penyuntingan (*editing*) untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian informasi, serta pengodean (*coding*) untuk mengelompokkan data berdasarkan aspek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menyusun dan menafsirkan informasi hasil wawancara serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Kerja Sama menurut KUHPerdata

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kerja sama tidak langsung dimulai dari penyerahan kopi, tetapi melalui tahapan penjajakan dan pembicaraan awal. Eksportir melakukan observasi terhadap petani dan kondisi kebun, mengambil sampel kopi, kemudian membahas harga, kualitas, jumlah kopi, waktu penyerahan, serta mekanisme pembayaran. Petani menyampaikan bahwa pembicaraan dilakukan sebelum kopi diserahkan dan harga

dibicarakan berdasarkan kondisi pasar. Tahapan tersebut memperlihatkan adanya proses pembentukan kesepakatan, bukan semata-mata keputusan sepihak.

Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan informasi lapangan yang tersedia, unsur kesepakatan tercermin melalui negosiasi mengenai komponen utama kerja sama. Objek perjanjian dapat ditentukan melalui jenis kopi, kualitas, volume, dan waktu penyerahan. Identitas serta kapasitas para pihak perlu dicantumkan secara jelas, sedangkan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, penilaian bahwa suatu perjanjian memenuhi semua syarat sah tetap harus didasarkan pada dokumen dan fakta masing-masing hubungan kerja sama, bukan hanya pada adanya transaksi berulang.

Perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensinya, petani dan eksportir wajib melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan dan tidak dapat mengubah komponen penting secara sepihak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) menuntut keterbukaan informasi, komunikasi yang wajar, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara jujur. Kajian hukum kontrak menempatkan asas itikad baik dan keseimbangan sebagai prinsip penting untuk mencegah penggunaan kebebasan berkontrak yang merugikan salah satu pihak (Jabalnur et al., 2024; Lie et al., 2023; Shalilah, 2022). Kajian terbaru mengenai perjanjian baku juga menegaskan bahwa daya mengikat kontrak perlu dibaca bersama prinsip itikad baik dan keadilan bagi para pihak (Priyono et al., 2025).

Dalam konteks kemitraan, keseimbangan tidak selalu berarti para pihak memiliki sumber daya yang sama, tetapi masing-masing harus memperoleh informasi yang memadai dan kesempatan memahami isi perjanjian. Petani perlu mengetahui standar mutu, cara penilaian, alasan penolakan hasil, harga yang berlaku, dan waktu pembayaran. Eksportir juga memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh kopi sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati. Penelitian tentang perjanjian kemitraan menyoroti pentingnya rumusan kontrak yang transparan dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar hubungan usaha tidak bergantung sepenuhnya pada kepercayaan personal (Arifin et al., 2023).

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerja sama berjalan melalui rangkaian observasi petani, pengambilan sampel, negosiasi, penyampaian standar kualitas, pendampingan budidaya, panen, penyerahan kopi, pemeriksaan mutu, dan pembayaran. Pihak eksportir dalam naskah penelitian menyebut adanya kunjungan lapangan serta penerapan standar CAFÉ Practices dalam pendampingan. Pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan para pihak tidak terbatas pada pembelian hasil panen, melainkan dapat mencakup pembinaan agar produk memenuhi persyaratan pasar.

Kewajiban utama petani adalah menyerahkan kopi dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati. Kewajiban tersebut perlu dibaca bersama hak petani untuk memperoleh pembayaran berdasarkan harga dan mekanisme yang disetujui. Sebaliknya, eksportir berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan melaksanakan bentuk pendampingan apabila hal itu menjadi bagian dari perjanjian. Standar mutu sebaiknya dirumuskan secara terukur, termasuk metode pengambilan sampel, kadar air atau kriteria

kualitas lain yang relevan, tata cara pemeriksaan, dan prosedur keberatan jika petani tidak menyetujui hasil pemeriksaan.

Penelitian mengenai contract farming kopi menunjukkan bahwa kontrak dan koordinasi rantai pasok dapat membantu hubungan produksi dan pemasaran, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan kewajiban serta pengelolaan risiko (Rosiana & Feryanto, 2022; Haryono et al., 2023; Basri et al., 2024). Dalam konteks Ngada, pencatatan transaksi, bukti timbang, hasil pemeriksaan mutu, dan bukti pembayaran penting untuk mengurangi perbedaan ingatan atau penafsiran. Perjanjian tertulis juga akan memudahkan pembuktian apabila salah satu pihak dianggap tidak memenuhi prestasinya. Temuan mengenai rantai pasok kopi di Lampung juga memperlihatkan peran petani, pedagang perantara, kelompok tani, dan eksportir dalam distribusi serta pembentukan nilai tambah (Noer & Handayani, 2023; Rosiana & Feryanto, 2022). Penelitian tentang integrasi rantai pasok kopi robusta di Indonesia turut menyoroti pentingnya koordinasi antarpelaku untuk meningkatkan kinerja usaha tani kecil (Setyaningsih et al., 2025).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakannya, atau melaksanakan secara tidak sesuai dengan kesepakatan, persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata. Pasal 1234 mengelompokkan prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan Pasal 1243 menjadi dasar tuntutan ganti rugi dalam kondisi yang ditentukan hukum. Namun, penetapan wanprestasi perlu mempertimbangkan isi perjanjian, bukti pelaksanaan, teguran bila diperlukan, serta alasan kegagalan memenuhi kewajiban.

Kendala dan Perlindungan Hukum bagi Petani

Kendala pelaksanaan kerja sama yang diidentifikasi dalam penelitian meliputi cuaca dan kondisi alam yang memengaruhi hasil panen, kesulitan menjaga konsistensi kualitas, serta perubahan harga pasar. Kendala tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran kontrak. Penilaiannya perlu membedakan antara risiko produksi yang berada di luar kendali langsung petani, ketidakpatuhan terhadap standar yang telah disepakati, dan perubahan komersial yang seharusnya dibicarakan kembali oleh para pihak. Kajian lokal mengenai penanganan pascapanen dan rantai pasok kopi Arabika Flores Bajawa juga menunjukkan bahwa konsistensi mutu serta struktur pemasaran merupakan aspek penting dalam perdagangan kopi (Ngaku & Kaleka, 2024; Reo et al., 2024).

Perlindungan hukum bagi petani dapat diperkuat melalui tiga langkah. Pertama, menggunakan perjanjian tertulis dalam bahasa yang dipahami para pihak, dengan rincian harga atau metode penetapannya, spesifikasi mutu, volume, jadwal penyerahan, pembayaran, pendampingan, dan penyelesaian sengketa. Kedua, menyediakan bukti transaksi yang dapat diakses kedua belah pihak, termasuk catatan penimbangan, hasil uji mutu, dan tanda terima pembayaran. Ketiga, memperkuat literasi hukum serta pendampingan melalui kelompok tani, pemerintah daerah, koperasi, atau lembaga pendamping. Perlindungan atas kopi berciri geografis juga perlu dihubungkan dengan pembagian manfaat ekonomi yang wajar kepada petani sebagai produsen (Cadizza, 2023; Mangera et al., 2023).

Penyelesaian masalah sebaiknya dimulai melalui komunikasi dan musyawarah yang didokumentasikan. Jika tidak tercapai kesepakatan, kontrak dapat mengatur tahapan lanjutan

seperti mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa lain yang disepakati dan tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan tersebut dapat mengurangi biaya sengketa dan menjaga keberlanjutan hubungan usaha. Pada saat yang sama, penguatan kelembagaan petani dan akses informasi pasar penting agar proses negosiasi tidak berlangsung dalam kondisi ketimpangan informasi yang tajam.

SIMPULAN

Perjanjian kerja sama petani kopi dan eksportir di Kabupaten Ngada memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala cuaca, mutu kopi, dan perubahan harga pasar. Oleh karena itu, petani dan eksportir disarankan membuat perjanjian tertulis yang transparan mengenai standar mutu, harga, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah dan kelompok tani perlu memperluas pendampingan hukum serta akses informasi harga untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini, khususnya para petani kopi dan eksportir kopi di Kabupaten Ngada yang telah bersedia memberikan informasi dan menjadi responden penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian, serta bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama perdagangan kopi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z., Ratna Sediati, D. S., Hendristianto, R., & Arifin, M. (2023). Keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan jasa konstruksi. Jurnal USM Law Review, 6(1), 65–78. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095

Basri, M. H., Fariyanti, A., & Suharno. (2024). The impact of contract farming on the production risk of coffee farming in Lampung. Jurnal Manajemen dan Agribisnis, 21(2), 237–248. https://doi.org/10.17358/jma.21.2.237

Cadizza, R., & Rizanizarli. (2023). Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis kopi Gayo di Tanah Gayo. Jurnal Yustisiabel, 7(2), 170–184. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.1939

Haryono, A., Maarif, M. S., Suroso, A. I., & Jahroh, S. (2023). The design of a contract farming model for coffee tree replanting. Economies, 11(7), Article 185. https://doi.org/10.3390/economies11070185

Jabalnur, Ruliah, Haris, O. K., Yuningsih, D., Zahrowati, & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di bawah tangan ditinjau dari asas pacta sunt servanda. Halu Oleo Legal Research, 6(2), 247–257. https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.848

Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The principle of balance formulation as the basis for cancellation of agreement in Indonesia. Lex Scientia Law Review, 6(1), 121–156. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468

Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1). https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831

Mangera, N., Paserangi, H., & Marwah. (2023). Perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap Kopi Purba (Todolo) Toraja sebagai upaya pelestarian produk indikasi geografis. Gorontalo Law Review, 6(1), 183–189. https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2707

Ngaku, M. A., & Kaleka, M. U. (2024). Prinsip penanganan pascapanen biji kopi Arabika guna meningkatkan mutu produk di Kabupaten Ngada. Jurnal Teknologi Peternakan, 1(1), 39–47.

Noer, I., & Handayani, S. (2023). Supply chain of coffee bean (case study of coffee production centers in West Lampung Regency). Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, 23(2), 262–271. https://doi.org/10.25181/jppt.v23i2.2762

Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak. Jurnal Wawasan Yuridika, 6(1), 84–100. https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533

Noviarni, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap produk kopi Liberika Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1).

Pandeinuwu, A. R. G., Kalalo, M. E., & Kasenda, V. (2024). Tinjauan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Lex Privatum, 13(3).

Priyono, E. A., Saputra, D. A., Nugroho, S. S., & Tri, D. (2025). Standard agreements: Review of the principles pacta sunt servanda, good faith and fairness. Lex Scientia Law Review, 9(2), 1376–1407. https://doi.org/10.15294/lslr.v9i2.25800

Rahmadhani, P. A., Toiba, H., Rahman, M. S., & Isaskar, R. (2024). Contract farming's impact on coffee farmers' adaptation strategies to climate change in East Java. Jambura Agribusiness Journal, 5(2), 83–93. https://doi.org/10.37046/jaj.v0i0.24946

Reo, M. I. N., Puspita, V. A., & Lea, V. C. (2024). Analisis rantai pasok kopi Arabika Flores Bajawa (AFB) di Usaha Kecil Menengah (UKM) Kaghomasa Desa Radabata 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. Jurnal Ilmu Pertanian Tropis, 1(2).

Rosiana, N., & Feryanto. (2022). Farmer sales decisions and the sustainability of the coffee supply chain in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1107, 012083. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1107/1/012083

Setyaningsih, W. L., Setiawan, B., & Shinta, A. (2025). Supply chain integration on Robusta coffee performance: A case of smallholder agribusinesses in Malang Regency, East Java, Indonesia. Tropical Agriculture, 102(1).

Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakikat perjanjian. Lex Privatum, 10(2).

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Ed. 2). Bandung: Alfabeta.
Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan hukum MoU dari segi hukum perjanjian. Batulis Civil Law Review, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451